



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 43 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat pada Dinas Kesehatan perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan kewenangan daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas dibidang pelayanan kesehatan pada masyarakat.
8. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas.

- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. UPT Puskesmas Sungai Limau;
 - b. UPT Puskesmas Koto Baru;
 - c. UPT Puskesmas Koto Besar;
 - d. UPT Puskesmas Padang Laweh;
 - e. UPT Puskesmas Sungai Dareh;
 - f. UPT Puskesmas Sialang;
 - g. UPT Puskesmas Silago;
 - h. UPT Puskesmas Gunung Medan;
 - i. UPT Puskesmas Sitiung I;
 - j. UPT Puskesmas Sitiung II;
 - k. UPT Puskesmas Timpeh;
 - l. UPT Puskesmas Sungai Rumbai;
 - m. UPT Puskesmas Tiumbang; dan
 - n. UPT Puskesmas Beringin Sakti.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan unsur pelaksana fungsi teknis kesehatan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas dalam bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT Puskesmas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Bagian kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Paragraf 1
Tugas

Pasal 4

UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dinas yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang pelayanan kesehatan dasar dan melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
- b. pengelolaan urusan ketatausahaan UPT;
- c. pengadministrasian program/kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
- d. pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemutakhiran data program/kegiatan pelayanan kesehatan dasar;
- e. pendokumentasian dan publikasi pelayanan kesehatan dasar; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 6

Uraian tugas Kepala UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPT Puskesmas sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPT;
- b. menyusun program kegiatan UPT Puskesmas dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
- g. melakukan koordinasi teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat strata pertama dan bertanggungjawab membangun kesehatan masyarakat dan perorangan dalam wilayah kerja masing-masing;
- i. menyelenggarakan kegiatan keuangan, perlengkapan dan administrasi umum pada UPT;
- j. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. meneliti konsep umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- l. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- m. melaporkan kegiatan UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan bawahannya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu kepada Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Puskesmas pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2014 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Oktober 2017

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 13 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

LELI ARNI

